



**PUTUSAN**  
**Nomor 24 P/HUM/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 6 Desember 2013, tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**ARIF SAHUDI, SH.,MH.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sekretariat DPC PPP Kota Surakarta, Dewutan, Semanggi 03/XVI, Pasar Kliwon, Surakarta 57117, pekerjaan Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Surakarta; Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Sigit N. Sudibyanto, SH.,MH., 2. Dwi Nurdiansyah Santoso, SH., 3. Utomo Kurniawan, SH., Advokat, Advokat Magang dan Konsultan Hukum pada “Kartika Law Firm”, beralamat di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 (Bangsal Patalon), Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Januari 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 18, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 2 April 2012 dan diregister dengan Nomor 24 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 6 Desember 2013, tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG**

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen Keempat menyatakan tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Uji Materiil peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang-Undang oleh Mahkamah Agung.

- 2 “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”
- 3 Bahwa untuk menjalankan amanat tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen Keempat tersebut diatas melalui ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4 Bahwa kemudian didalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung lebih menegaskan mengenai kewenangan uji materi tersebut.
- 5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil adalah sebagai berikut :  
“Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Perundang-undangan tingkat lebih tinggi” ;
- 6 Bahwa mengenai tatacara permohonan *a quo* telah diatur didalam Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil adalah sebagai berikut :  
Ayat 1
  - a Permohonan Keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara :  
Langsung ke Mahkamah Agung; atau
  - b Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon”.Ayat 2  
"Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi".
- 7 Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah diuraikan diatas maka permohonan *a quo* diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung selaku institusi yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.



## II. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (4) PERMA Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil dinyatakan Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih rendah dari Undang-Undang;
- 2 Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 menyatakan bahwa: "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";
- 3 Bahwa uji materiil maupun uji formil suatu peraturan perundang-undangan harus didasarkan suatu alasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Permohonan *a quo* didasarkan atas 2 (dua) kerugian konstitusional yaitu :
  - a Secara Formil Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2013, tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Berakohol tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
  - b Secara Materiil Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2013, tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Berakohol bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan hal-hal sebagai berikut yaitu :
  - a Ayat 3  
"Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan".
  - b Ayat 4  
"Permohonan keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang keberatan terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol karena adanya dugaan Keputusan Presiden tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dan pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* adalah badan hukum publik yang didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*). Oleh karena itu partai politik sebagai badan hukum publik merupakan ekspresi dari kebebasan berserikat dan berkumpul. Sebagai suatu badan hukum publik, maka organisasi politik menempatkan diri pada posisi antara (*intermediate structure*), sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan ideal Negara (*state*) dengan masyarakat/warga negara (*society*). Partai politik diniatkan menjadi organ penggerak perubahan masyarakat menuju masyarakat yang unggul dan bermoral. Hal ini berarti partai politik sebagai badan hukum publik menjadi sarana untuk penyaluran aspirasi dan memperjuangkan kepentingan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh alinea ke empat Pembukaan UUD 1945, sehingga dengan sendirinya dapat mewakili dirinya dan anggotanya untuk bertindak sebagai subjek hukum dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya. Di samping itu, hak-hak konstitusional partai politik sebagai badan hukum publik yang diatur dalam UUD 1945 tidak boleh sedikitpun diciderai oleh suatu norma hukum yang derajatnya di bawah UUD 1945;
7. Bahwa Pemohon adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan yang mewakili DPC PPP Kota Surakarta untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materil ke Mahkamah Agung yang merasa kepentingannya dirugikan dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, karena dengan berlakunya peraturan tersebut akan menimbulkan kesulitan dan hambatan yang tidak sedikit bagi Pemohon dalam upaya dan perjuangannya untuk memberantas peredaran minuman keras di Indonesia;
8. Bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon sudah sesuai dengan hukum formil dalam pengajuan Uji Materil di Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil maka sudah seharusnya permohonan *a quo* diterima;

### **III. ALASAN-ALASAN PEMOHON TERHADAP PERMOHONAN UJI MATERI**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil menyatakan sebagai berikut ini:

“Permohonan keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah”.

Bahwa mengenai alasan-alasan sebagai dasar keberatan dalam permohonan *a quo* secara umum yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyangkut Uji Materil (*materiële toetsing*) dan Uji Formil (*formeele toetsing*);

Bahwa untuk alasan-alasan yang lebih jelas dan detilnya akan kami uraikan dibawah ini:

#### **A SECARA FORMIL**

1. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dimaksudkan untuk menggantikan Keppres Nomor 3 Tahun 1997 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena bertentangan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan.
2. Bahwa dalam setiap peraturan perundangan, terdapat kata-kata “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”, arti kata-kata tersebut adalah setiap putusan yang diambil umat-Nya hendaknya selalu bersandar kepada ketentuan maupun ajaran-Nya, dapat dipertanggungjawabkan kepada-Nya dan mendapat rahmat dari-Nya.

Bahwa keluarnya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 telah melecehkan kata “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” hanya demi tuntutan dari kalangan tertentu dan tidak memperhatikan kepentingan warga Negara Indonesia yang mayoritas percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa dalam setiap agama yang ada di Indonesia, tidak ada satupun yang mengijinkan umat-Nya untuk mengkonsumsi Minuman keras sebagaimana berikut :

- a Berdasar ajaran Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam Islam terdapat ketentuan hukum yang melarang mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, yang memiliki arti jika seorang muslim dan mukmin saja dilarang meminum miras palagi memproduksi dan menjualnya, sebagaimana disebutkan dalam :

QS. Al-Baqarah : 219, QS. An-Nisa' : 43, QS. Al-Maidah: 90.

b Berdasar ajaran Kristen

Efesus 5:18

“Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu (kata bahasa Yunani untuk “hawa nafsu” berarti “hidup yang disia-siakan, tidak bermoral, tidak bersusila, berfoya-foya”).

Amsal 23:21a

“Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin”

Korintus 5:11

“Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang, yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, lapar uang, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu; dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama.

c Berdasar ajaran Budha

Bahwa menurut Ajaran Budha terdapat 5 aturan (larangan) atau *five moral principles* Pancasila berisi 5 larangan/pantangan yang salah satunya adalah larangan mengenai minuman beralkohol atau miras yaitu :

“Sura Meraya Masjja Pamada Tikana Veramani, artinya jangan meminum minuman yang menghilangkan pikiran, yang maksud dilarang meminum minuman keras”

d Berdasar ajaran Hindu

Di dalam Bhagavata Purana (I. 17. 38. - 39) terdapat keterangan mengenai mata rantai kejahatan mabuk-mabukan yaitu :

“Sura“

Artinya minuman keras, minuman keras ini kalau diminum melebihi dari keperluan tubuh dapat menyebabkan mabuk, sehingga dapat merusak syaraf dan pikiranpun menjadi tidak waras sehingga dapat menimbulkan



keonaran, perkelahian dan sebagainya, karena itu waspadalah terhadap minuman keras”.

3. Bahwa secara Formil pembentukan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2013, tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Berakohol secara jelas dan nyata cacat hukum karena hanya menggunakan dasar:
  - a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
  - b. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
4. Bahwa adalah hal yang tidak berlandaskan hukum memasukkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013 sebagai salah satu dasar pembentukan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2013, tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Berakohol.
5. Bahwa telah diatur mengenai tata urutan perundangan, kedudukan/ hierarki setiap jenis atau bentuk Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) yang mengatur kedudukan/hierarki Peraturan Perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan:

“Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Bahwa apabila melihat dalam Pasal tersebut, Putusan Mahkamah Agung tidak termasuk dalam Tata Urutan Perundangan.

Bahwa pembentukan suatu peraturan harus mempertimbangkan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang hierarkinya lebih tinggi, namun pembentukan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2013, tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Berakohol tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

6. Bahwa suatu peraturan perundangan seharusnya terdapat pasal yang mengatur tentang sanksi pidana agar peraturan tersebut diindahkan dan ditaati warga negaranya, namun dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Berakohol sama sekali tidak ada Pasal yang mengatur tentang sanksi pidana bagi yang melanggar peraturan tersebut sehingga peraturan tersebut terkesan “banci”.
7. Bahwa pembentukan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Berakohol terkesan dibentuk secara terburu-buru dan asal jadi tanpa perlu menjadikan Undang-Undang lainnya sebagai dasar pembentukan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2013, Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Berakohol, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan lain peraturan perundangan yang terkait, maka secara jelas dan nyata bertentangan dan secara Formil Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Desember 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Berakohol tersebut cacad hukum;

8. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 pada intinya mirip dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tanpa adanya perubahan yang signifikan ataupun peningkatan materi yang lebih baik dan hanya menjiplak Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997;

Hal tersebut menunjukkan sikap dan kebijakan Termohon yang melecehkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013.

## A. SECARA MATERIIL

- 1 Bahwa seharusnya suatu peraturan memberikan perlindungan hukum bagi warganya dan bukan untuk mencelakakan warga. Bahwa isi Pasal dari Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tidak ada hal yang positif untuk warga Negara Indonesia.
- 2 Bahwa dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, artinya melegalisasi peredaran minuman keras.
- 3 Bahwa keberadaan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 akan semakin memperbanyak jatuh korban terhadap generasi muda. "Sudah banyak generasi muda yang jadi korban akibat minuman keras. Adanya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 semakin mendapatkan peluang bagi generasi muda Indonesia untuk meneguk minuman keras. Seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana menyelamatkan generasi muda, yang telah terkontaminasi dengan narkoba, judi dan lain sebagainya termasuk minuman keras.
- 4 Bahwa seharusnya Pemerintah menyelamatkan generasi muda dengan cara tidak menandatangani Perpres. Peredaran minuman keras justru harusnya dipersulit.
- 5 Bahwa selain itu dari segi keagamaan, Tidak ada agama manapun di Indonesia yang membolehkan umatnya untuk mengkonsumsi minuman keras.
- 6 Bahwa di beberapa wilayah di Indonesia telah terjadi kejahatan, kecelakaan lalu lintas maupun kematian yang diakibatkan minuman keras sebagai berikut :
  - a Dari berita TRIBUNNEWS.COM, LOLAK - Dua kelompok pemuda dari Desa Bomban dan Desa Abak, Kecamatan Lolalayan, Sulawesi Utara terlibat bentrok, Senin (13/1/2014) dini hari. Mereka saling lempar batu. Kepala Bagian Operasi Polres Bolmong Kompol Nanang Nugroho mengatakan, bentrokan tersebut dipicu oleh ulah sekelompok pemuda yang diduga telah terpengaruh minuman keras.

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b BANJARMASINPOST.CO.ID, MANADO -Tawuran antar lorong kembali terjadi di Manado, Sulawesi Utara. Tawuran itu melibatkan puluhan orang. Polresta Manado menciduk 12 orang tersangka pelaku tawuran.

Pemicu tawuran tersebut akibat minuman keras ujar Kepala Polresta Manado, Kombes Sunarto, Rabu (5/2/2014). Tawuran itu sendiri terjadi di Kelurahan Titiwungen Utara, Kecamatan Sario, Rabu, sekira pukul 03.00 Wita.

c Antaranews.com, Pekanbaru (ANTARA News) - Tiga orang warga, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tewas diduga akibat keracunan setelah meminum minuman keras saat acara malam puncak perayaan Hari Raya Idul Fitri 2013 di daerah itu. Ketiga korban meninggal dunia pada Minggu (11/8) setelah pada Sabtu (10/8) malam meminum minuman keras usai bersenang-senang saat perayaan Idul Fitri. Sebelum meninggal dunia, para korban sempat mengalami muntah-muntah sebelum akhirnya meninggal dunia.

7 Bahwa faktanya, efek minuman keras dapat berakibat Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi alkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda-beda, tergantung dari jumlah / kadar alkohol yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, alkohol menimbulkan perasaan relax, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan, mulut rasanya kering. Pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih kencang. Mungkin pula akan timbul rasa mual.

Bisa juga pada awalnya timbul kesulitan bernafas (untuk itu diperlukan sedikit udara segar). Jenis reaksi fisik tersebut biasanya tidak terlalu lama. Selebihnya akan timbul perasaan seolah-olah kita menjadi hebat dalam segala hal dan segala perasaan malu menjadi hilang. Kepala terasa kosong, rileks dan “asyik”. Dalam keadaan seperti ini, kita merasa membutuhkan teman mengobrol, teman bercermin, dan juga untuk menceritakan hal-hal rahasia. Semua perasaan itu akan berangsur-angsur menghilang dalam waktu 4 sampai 6 jam. Setelah itu kita akan merasa sangat lelah dan tertekan.

Bila dikonsumsi lebih banyak lagi, akan muncul efek sebagai berikut: merasa lebih bebas lagi mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional (sedih, senang, marah secara berlebihan) muncul akibat ke fungsi fisik – motorik, yaitu bicara cadel, pandangan menjadi kabur,



sempoyongan, inkoordinasi motorik dan bisa sampai tidak sadarkan diri kemampuan mental mengalami hambatan, yaitu gangguan untuk memusatkan perhatian dan daya ingat terganggu.

Pengguna biasanya merasa dapat mengendalikan diri dan mengontrol tingkahlakunya. Pada kenyataannya mereka tidak mampu mengendalikan diri seperti yang mereka sangka mereka bisa. Oleh sebab itu banyak ditemukan kecelakaan mobil yang disebabkan karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk.

Pemabuk atau pengguna alkohol yang berat dapat terancam masalah kesehatan yang serius seperti radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak. Kadang-kadang alkohol digunakan dengan kombinasi obat-obatan berbahaya lainnya, sehingga efeknya jadi berlipat ganda. Bila ini terjadi, efek keracunan dari penggunaan kombinasi akan lebih buruk lagi dan kemungkinan mengalami over dosis akan lebih besar.

- 8 Bahwa efek-efek lain dari meminum minuman keras selain hilangnya konsentrasi atau kesadaran (mabuk), pusing, beser dan naiknya berat badan (kadar gula) adalah sbb :
- a Mengganggu dan merusak sistem metabolisme tubuh.
  - b Meningkatkan lemak yang merusak organ hati.
  - c Menurunkan elastisitas dan kekuatan ginjal untuk berkontraksi.
  - d Menimbulkan kemampuan paru-paru yang bisa menyesak nafas.
  - e Menebalkan katup dan selaput jantung yang merusak fleksibilitas kerjanya.
  - f Penurunan kesadaran terus-menerus berpotensi merusak sistem syaraf otak.
  - g Menurunnya daya ingat hingga tingkat *alzheimer*.
  - h Meningkatnya tekanan darah yang berpotensi pada stroke.
  - i Timbulnya efek negatif kejiwaan, seperti : paranoid, pemarah dan bicara tak terkontrol.

Dalam jangka pendek si peminum memang merasakan efek psikis berupa kehangatan tubuh, kesenangan dan halusinasi yang bisa melupakan berbagai problematika hidup yang dialaminya. Namun tanpa disadari minuman keras yang ditenggaknya perlahan-lahan tapi pasti akan merusak kesehatan tubuh dan jiwanya. Dengan rusaknya kesehatan tubuh dan jiwa, maka si peminum akan kehilangan kontrol atas kehidupannya yang jelas bisa merusak masa depannya dan menimbulkan gangguan yang menyusahkan lingkungannya.

#### C. SECARA FILOSOFIS

Halaman 11 dari 23 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa secara Materiil Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 2 Bahwa keluarnya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 juga akan kembali berbenturan dengan sejumlah Peraturan Daerah yang melarang total peredaran miras. Seharusnya, perpres memberikan ruang pada perda untuk membatasi secara total peredaran miras di wilayahnya. Hal itu adalah *local wisdom* yang harus dihormati pemerintah pusat.
- 3 Bahwa secara Filosofis, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 bertentangan dengan Dengan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 sebagaimana di bawah ini:
  - a. Bahwa produksi dan klasifikasi minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 bertentangan Pancasila sebagai Dasar Negara RI dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini terlihat dari Isi Alinea ke-4 (empat) Pembukaan (*Preamble*) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau ideologi Bangsa Indonesia (Pancasila) yang menyatakan sebagai berikut ini :

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.*
  - b. Bahwa hal tersebut juga ditegaskan pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Amandemen Ke-4 (empat).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa seseorang yang mengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras (miras) menimbulkan banyak kerugian baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain (pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan) bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan), hal ini menunjukkan seseorang yang mengkonsumsi minuman keras menjadi tidak beradab dan tidak mematuhi norma yang berlaku di masyarakat dan bertentangan dengan Sila Ke-2 (dua) Pancasila yaitu “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” mengandung arti mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia dan menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta bertingkah laku sesuai dengan adab dan norma yang berlaku di masyarakat.

4. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:

a. Bahwa dalam Pasal 46 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan :

“Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat”.

Bahwa berdasarkan Pasal tersebut maksudnya adalah agar untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.

b. Bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan:

“Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan ber-kesinambungan”.

Bahwa keluarnya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 bukan salah satu upaya Preventif karena dengan adanya klasifikasi golongan dan



tempat peredarannya justru menyebar-luaskan dan melegalkan penjualan Minuman Beralkohol, yang pada akhirnya tujuan dari Undang-Undang Kesehatan mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya menjadi tidak tercapai.

5. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena:

a. Bahwa proses produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol atau minuman keras adalah bertujuan untuk dikonsumsi oleh konsumen yang tidak lain adalah Rakyat Indonesia, kemudian apa yang dimaksud dengan konsumen dan perlindungan hukumnya itu terdapat pada Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

Ayat 1

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Ayat 2

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

b. Bahwa pengaturan proses produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol atau minuman keras didalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tersebut adalah suatu pembohongan publik dan pengkhianatan terhadap rakyat karena bertentangan dengan Azas Hukum yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang azas dan tujuan perlindungan konsumen.

6. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Bertentangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

a. Bahwa definisi pangan yang layak dikonsumsi warga negara Indonesia adalah sebagaimana yang dimaksud didalam ketentuan Pasal 1 Angka (1) dan ( 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan, yaitu sebagai berikut ini :

Angka 1



“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.

Angka 4 :

“Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.”

- b. Bahwa tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah sebagaimana ternyata didalam huruf a Konsiderans Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu sebagai berikut ini :

“Bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.”

Sedangkan dalam huruf b disebutkan :

“Bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya local”.

Sedangkan minuman keras adalah minuman yang efek negatifnya lebih banyak dibandingkan dengan segi positifnya, dan minuman keras adalah tidak termasuk kategori pangan yang dapat dikatakan cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang baik namun karena mengandung ethanol



yang secara kimia telah dibuktikan sangat berbahaya (tidak aman, tidak bermutu, dan tidak bergizi) bagi kesehatan dan nyawa jika dikonsumsi oleh manusia.

- c. Bahwa selain itu, dampak dari konsumsi minuman beralkohol atau minuman keras (miras) juga menyebabkan terjadinya kriminalitas baik pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, serta pembunuhan.
  - d. Bahwa dengan demikian, maka proses produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol atau minuman keras (miras) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 bertentangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 karena tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang pangan yang bermaksud memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Bahwa dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Pemerintah lebih mengacu kepada kepentingan bisnis (kapitalis) daripada kepentingan penjagaan moralitas rakyatnya. Hal itu menjadi cermin dari penguasa sekuler-kapitalistik.
8. Bahwa dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 mengindikasikan muncul sebagai jalan kompromi antara keinginan publik agar ada aturan tegas terhadap peredaran minuman keras yang kian merajalela dan kepentingan bisnis kaum pengusaha yang dianggap masih memberikan keuntungan menggiurkan bagi pemasukan negara dari pajak dan tidak mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar yaitu melindungi warga Negara Indonesia termasuk generasi muda dari kemaksiatan dan kerusakan akibat minuman keras, pemerintah malah menetapkan bahwa produksi dan peredaran miras memang diperlukan karena mendatangkan keuntungan bagi segelintir pebisnis dan pajak;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka oleh karena itu Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 sudah seharusnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan/Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2013, tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Berakohol bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3 Menyatakan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2013, tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Berakohol bertentangan dengan;
  - a. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  - b. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
  - c. Undang-Undang tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012.
- 4 Menyatakan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2013, tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Berakohol adalah batal demi hukum.
- 5 Menyatakan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2013, tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 6 Menyatakan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2013, tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Halaman 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2014



- 7 Memerintahkan kepada Termohon untuk untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2013, tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- 8 Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan Petikan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 213.37/KPTS/K/XII/2010 tentang Susunan Dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang Dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Surakarta Masa Bakti 2010-2015 (Bukti P-1);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Bukti P-2);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Bukti P-3);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Bukti P-4);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Bukti P-5);
6. Kompas.Com, tanggal 23 Agustus 2013 (Bukti P-6);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 14 April 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 24/PER-PSG/IV/24 P/HUM/2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati



sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 6 Desember 2013, tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, (*vide* Bukti P- 2);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* adalah badan hukum publik yang didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*). Oleh karena itu partai politik sebagai badan hukum publik merupakan ekspresi dari kebebasan berserikat dan berkumpul. Sebagai suatu badan hukum publik, maka organisasi politik menempatkan diri pada posisi antara (*intermediate structure*), sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan ideal Negara (*state*) dengan masyarakat/warga negara (*society*), sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 6 Desember 2013, tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Halaman 19 dari 23 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon : ARIF SAHUDI, SH.,MH. yang mendalilkan dalam kapasitasnya sebagai Kelompok Masyarakat, selaku Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Surakarta. Akan tetapi kapasitas Pemohon tidak dapat diterima sebagai wakil dari DPC PPP Kota Surakarta karena tidak menjelaskan tentang system perwakilan dalam tubuh DPC PPP, namun demikian Majelis menerima Pemohon sebagai perorangan yang peduli terhadap pembatasan peredaran dan produksi minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 6 Desember 2013, tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 6 Desember 2013, tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 6 Desember 2013, tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, apakah Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 6 Desember 2013, tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan jawaban dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, selanjutnya Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Materi muatan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 yang merupakan pengganti Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung tidaklah bertentangan dengan :
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan,

Melainkan mendukung materi muatan ketiga tersebut mengingat :

- a Keberagaman daerah di wilayah Indonesia mendorong Pemerintah untuk menyerahkan wewenang pengendalian dan pembatasan peredaran minuman beralkohol di tempat yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan (3) dilimpahkan kepada Bupati/Walikota dan Gubernur untuk DKI Jakarta, dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal.
- b Adanya instrumen izin dalam ketentuan objek permohonan memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengawasi produksi, importasi , peredaran dan perdagangan melalui perizinan. Pada pokoknya tindakan memproduksi, mengimpor, mengedarkan dan memperdagangkan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) adalah terlarang. Pemerintah sesuai dengan kebijakan yang diambil, dengan memperhatikan karakteristik dan budaya setempat dengan menggunakan instrument “perizinan” dapat mewujudkan pembatasan produksi, importasi, peredaran dan perdagangan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) sesuai dengan yang dikehendaki. Pengendalian tersebut didukung oleh instrument pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 6 Desember 2013, tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol tidak bertentangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (*vide* Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5), karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **ARIF SAHUDI, SH.,MH.** tersebut;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN. dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.,

ttd.

H. Yulius, SH., MH.,

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	<u>989.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**ASHADI, SH.**  
NIP. : 220 000 754



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id